

STUDI LITERATUR : KASUS PERDATA DAN PIDANA PADA LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Chici Kezia Purba

chicipurba39@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Gabriella Anisa Zefanya

gabriellaexcelb@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Jesika Lumban Gaol

jesikalumbangaol.01@gmail.com

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Kasus hukum perdata dan pidana melibatkan OJK menjadi isu penting dalam sistem hukum dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang mandiri dengan tugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugasnya, OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pidana keuangan. Artikel ini menjelaskan berbagai jenis kasus perdata dan pidana yang terkait dengan OJK, peran lembaga tersebut dalam menangani kasus tersebut, serta hubungan antara fungsi pengawasan OJK dengan aspek hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan memahami dinamika tersebut secara mendalam, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja OJK dalam menjalankan tugasnya, serta mendorong peningkatan sistem hukum dan manajemen sektor keuangan di masa depan.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Kasus Perdata, Kasus Pidana, Penegakan hukum, Regulasi Keuangan.

ABSTRACT

Planning and budgeting are key parts of managing a business. They help a company reach its goals in a smart and efficient way. Planning include both short-term and long-term plan, which guide how the company will operate. Budgeting is about organizing money so that the company can follow its plans smoothly. When planning and budgeting work together, they help businesses use their resources wisely, avoid unnecessary spending, and make decisions based on real data. This article explains what planning and budgeting are, how managers use them, and how they connect to accounting, financial management, and overall business strategy. Understanding these areas helps companies change and grow quickly, and keeps their finances strong over time.

Keywords: *Financial Services Authority, Civil Cases, Criminal Cases, Law Enforcement, Financial Regulation.*

PENDAHULUAN

Sektor jasa keuangan memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi negara. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, seperti bank, pasar modal, dan perusahaan keuangan non-bank, diperlukan stabilitas dan kepercayaan pada sistem keuangan. Untuk itu, pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK diberi tugas untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen dalam berbagai aktivitas jasa keuangan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, OJK menghadapi berbagai tantangan hukum. Dari satu sisi, OJK bertugas sebagai pengawas dan penyidik terhadap pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha jasa keuangan. Di sisi lain, OJK juga bisa menjadi bagian dari gugatan hukum, baik gugatan perdata maupun pidana. Gugatan perdata biasanya muncul ketika konsumen merasa dirugikan karena OJK tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik. Sementara itu, perkara pidana dapat terjadi jika terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi dana CSR, atau pelanggaran prosedur yang merugikan negara dan masyarakat.

Peristiwa ini memicu pertanyaan penting mengenai kinerja OJK sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Apakah OJK telah menjalankan perannya dengan baik?

Bagaimana status hukum OJK dalam kasus perdata dan pidana? Dan sejauh mana aturan yang sudah ada mampu melindungi konsumen serta memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus hukum yang melibatkan OJK, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi peran OJK dalam menyelesaikan sengketa hukum, serta meninjau kembali kekuatan regulasi yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab OJK.

Dengan pendekatan normatif dan empiris, artikel ini diharapkan bisa berkontribusi untuk memperkuat sistem hukum serta tata kelola sektor jasa keuangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mempelajari peraturan-peraturan hukum dan doktrin yang mengatur wewenang OJK. Pendekatan empiris dipakai untuk melihat penerapan hukum dalam praktik nyata, termasuk menganalisis kasus-kasus nyata yang melibatkan OJK. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU OJK, UU PPSK, KUHPerdata, dan KUHP. Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku akademik, laporan tahunan OJK, putusan pengadilan, serta berita hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-deduktif, dengan langkah-langkah seperti mengklasifikasikan data, menyusun teori, mengenali kelemahan dalam hukum, dan mengevaluasi kelembagaan.

Tinjauan Pustaka

Hukum Perdata dalam Sektor Jasa Keuangan

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang memiliki kedudukan sama. Hukum ini menangani hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Dalam bidang jasa keuangan, hukum perdata digunakan untuk mengatur hubungan antara konsumen dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, serta perusahaan pembiayaan.

Perselisihan yang terjadi antara kedua pihak, seperti tidak menepati kontrak, pelanggaran perjanjian, atau kerugian akibat informasi yang tidak jelas, sering kali diadukan melalui proses hukum perdata. Menurut Subekti, hukum perdata mencakup seluruh hukum privat yang menyangkut kepentingan pribadi. Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa hukum ini bersifat antar-individu dan penerapannya biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pengaduan terhadap OJK sering kali disebabkan oleh dugaan kelalaian dalam melakukan pengawasan, yang berdampak pada kerugian konsumen. Pengaduan semacam ini sering kali merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tindakan yang melanggar hukum.

Hukum perdata terdiri dari empat bagian utama, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Dari empat bagian tersebut, hukum harta kekayaan, terutama hukum perikatan dan hukum benda mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan lembaga jasa keuangan. Contoh konkrit penerapan hukum perdata dalam bidang ini antara lain sengketa kepemilikan aset, pelaksanaan kontrak kredit, atau pengelolaan dana investasi.

Hukum Pidana dan Tindak Kejahatan Keuangan

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara dan dihukum. Dalam sektor jasa keuangan, tindakan pidana dapat terjadi dalam bentuk manipulasi pasar modal, pencucian uang, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lembaga keuangan.

OJK memiliki kewenangan sebagai penyidik tunggal dalam perkara pidana keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menurut Moeljatno, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Dalam konteks OJK, kewenangan penyidikan mencakup pemeriksaan terhadap pelaku

usaha jasa keuangan yang diperkirakan melakukan tindakan pidana, memanggil saksi, serta kerja sama dengan pihak penegak hukum lain seperti Polri dan KPK.

Studi oleh Ismu Rahayu Saputri dari Universitas Bosowa Makassar menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penyidikan, OJK menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan tenaga penyidik, kompleksitas dalam pembuktian, serta tekanan dari pihak politik. Meskipun OJK telah membentuk unit khusus penyidikan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, penggunaan teknologi digital dalam proses hukum, dan penguatan kerja sama antar Lembaga.

OJK sebagai Lembaga Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sebelumnya, tugas pengawasan ini dijalankan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK, namun kini OJK yang menggantikannya.

OJK memiliki tugas mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, serta penyidikan terhadap perusahaan di bidang jasa keuangan.

Menurut catatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, OJK memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga pengawas, OJK diharapkan mampu menjalankan tugas pengawasan secara efektif dan cepat tanggap terhadap perubahan di industri keuangan yang terus berkembang.

Namun, dalam penerapannya, OJK juga menghadapi kritik dan tantangan. Ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan konsumen yang tinggi, tingkat kekompleksan peraturan, serta keterbatasan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa menjadi beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam tugas pengawasan, OJK bisa terlibat dalam gugatan hukum, baik perdata maupun pidana, yang berdampak pada tingkat akuntabilitas dan transparansi OJK.

Teori Penegakan Hukum dan Efektivitas Regulasi

Penegakan hukum oleh OJK dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, efektivitas hukum tergantung pada lima faktor: isi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Pada konteks OJK, kelima faktor ini harus seimbang agar tugas pengawasan dan penyidikan bisa berjalan secara optimal.

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang nyata. Dalam hal ini, OJK dituntut untuk tidak hanya menjalankan regulasi secara formal, tetapi juga secara bermakna, dengan mempertimbangkan keadilan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Perdata

1. Kasus Perdata yang Melibatkan OJK

OJK, sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, sering terlibat dalam perkara perdata, terutama sebagai pihak yang diperintahkan dalam sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan.

Dalam laporan resmi OJK serta pernyataan Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, kasus perdata terbanyak berasal dari sektor perbankan, diikuti oleh asuransi, pembiayaan, dan pasar modal.

Gugatan terhadap OJK biasanya didasarkan pada dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan, yang berdampak pada kerugian nasabah. Contohnya, dalam kasus gagal bayar produk investasi atau asuransi unit link, nasabah menggugat lembaga keuangan dan menarik OJK sebagai pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab. Gugatan ini umumnya merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. KUHP perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Menurut data OJK, jumlah perkara perdata meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat 249 perkara, meningkat menjadi 571 perkara pada tahun 2024, dan hanya dalam kuartal pertama 2025 sudah tercatat 309 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan semakin kompleks, serta ekspektasi terhadap peran OJK sebagai pelindung konsumen juga semakin besar.

Meski demikian, dalam banyak kasus OJK berhasil menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum ada pada lembaga keuangan, bukan pada pihak pengawas. Pada tahun 2023, OJK memenangkan 280 perkara dan hanya kalah dalam lima perkara. Pada tahun 2024, kemenangan meningkat menjadi 449 perkara, dan hingga awal 2025, OJK belum mengalami kekalahan dalam kasus perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa OJK memiliki mekanisme hukum yang cukup kuat melalui kuasa hukum yang dimiliki.

2. Kasus Pidana: Korupsi Dana CSR OJK

Kasus pidana yang paling menonjol dan melibatkan OJK secara langsung adalah dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta program penyuluhan keuangan yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan dana dari OJK dan Bank Indonesia. Heri Gunawan diduga menerima total Rp15,86 miliar, termasuk Rp7,64 miliar

dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan. Uang tersebut dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan fiktif dan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membangun rumah makan, membeli kendaraan, dan properti. Satori menerima Rp12,52 miliar, termasuk Rp5,14 miliar dari OJK, dan melakukan

rekayasa perbankan untuk menyamakan transaksi deposito.

KPK juga mengecek pejabat OJK, termasuk Analis Senior Departemen Hukum, untuk melacak sumber dana dan melihat peran lembaga dalam proses penyaluran CSR. Dari pemeriksaan ini terlihat bahwa meskipun OJK memiliki wewenang untuk menyelidiki, lembaga tersebut juga bisa dicek jika ada dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pihak dalam atau mitra kerjanya.

Kasus ini mengungkapkan kelemahan pengawasan internal OJK terhadap program sosial dan kerja sama dengan lembaga legislatif. Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat justru dipakai untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang memiliki keterlibatan politik. KPK menyatakan bahwa mekanisme pengajuan bantuan sosial melalui yayasan yang dikelola anggota DPR tidak sesuai dengan aturan dan tidak dilakukan dengan tepat.

3. Analisis Hukum dan Evaluasi Pertanggungjawaban

Secara hukum, kasus perdata dan pidana yang melibatkan OJK dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum dan penegakan hukum yang konkrit. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, lembaga penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks OJK, kelima faktor ini harus berjalan sejalan agar pengawasan dan penyelidikan bisa berjalan optimal.

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang nyata. Dalam hal ini, OJK diharapkan tidak hanya menjalankan regulasi secara formal, tetapi juga secara substansial, dengan mempertimbangkan keadilan dan kepentingan publik.

Dari sisi lembaga, tantangan utama OJK adalah mempertahankan independensi meski ada tekanan politik, meningkatkan kemampuan penyelidikan, dan memperkuat pengawasan internal.

Kasus CSR menunjukkan bahwa celah dalam pengawasan bisa dimanfaatkan pihak luar untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, reformasi lembaga dan pembaruan regulasi adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus seperti ini.

Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap kasus perdata dan pidana yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki posisi yang penting namun juga rentan dalam sistem hukum sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi industri keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, transparansi, dan perlindungan nasabah.

Dalam kasus perdata, OJK sering kali menjadi salah satu pihak yang digugat oleh nasabah dalam sengketa dengan lembaga keuangan. Gugatan ini biasanya berlandaskan dugaan kesalahan dalam pengawasan yang menyebabkan kerugian. Meskipun secara hukum OJK bukan pelaku langsung, masyarakat mengharapkan OJK untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam setiap kasus yang menyangkutnya.

Di ranah pidana, OJK memiliki kewenangan sebagai penyidik tunggal dalam perkara keuangan, yang telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Namun, kasus korupsi dana CSR yang melibatkan pejabat OJK dan anggota DPR menunjukkan bahwa pengawasan internal serta mekanisme kontrol terhadap program sosial masih kurang memadai. Keterlibatan OJK dalam proses penyaluran dana yang tidak transparan memicu pertanyaan serius mengenai integritas lembaga dan efektivitas pengawasan.

Secara kelembagaan, OJK telah menunjukkan kemajuan dalam membangun sistem hukum internal, seperti pembentukan unit penyidikan dan peningkatan layanan konsumen. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta kompleksitas regulasi tetap menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Jurnal Dinamika Hukum. (2023). *Kajian peran OJK dalam pengawasan sektor keuangan*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 *tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Tahunan OJK 2023*. Jakarta: OJK.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2022). *Repository: Studi pengawasan OJK dalam perlindungan konsumen sektor keuangan*.
- Universitas Bosowa Makassar. (2021). *Tesis: Efektivitas kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana keuangan*.
- Hilma Harmain dan Muhammad Rizal, 2016 “Hukum Bisnis” Unimed Press
www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis